

PENGAWASAN – PANGAN OLAHAN UNTUK KEPERLUAN GIZI KHUSUS

2020

PERBPOM NO.24, BNRI 2020/NO.1044, 7 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN UNTUK KEPERLUAN GIZI KHUSUS.

ABSTRAK : - Ketentuan mengenai pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan olahan untuk keperluan gizi khusus.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 86 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 24 Tahun 2019; dan PERBPOM No. 21 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Badan ini mengatur mengenai perubahan pengelompokan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus: perubahan jenis Pangan Olahan untuk Diet Khusus untuk kelompok bayi dan anak, dan kelompok dewasa; perubahan jenis Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus untuk kelompok bayi dan anak, dan kelompok dewasa; ketentuan mengenai perpanjangan kewajiban penyesuaian; perubahan ketentuan dalam lampiran; dan ketentuan peralihan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 September 2021.

- Peraturan Badan ini mengubah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk keperluan Gizi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk keperluan Gizi Khusus .
- Lamp:.. 96 hal.